

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memproleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

NIA KHASNAYANTI

2019/19233065

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PADANG**

Nama : Nia Khasnayanti
NIM : 19233065
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Diketahui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP.198401072009122003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Okki Trinanda, SE, MM
NIP.198310122015041001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PADANG**

Nama : Nia Khasnayanti
NIM : 19233065
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Okki Trinanda, SE, MM	(Ketua)	
2. Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanagn dibawah ini :

Nama : Nia Khasnayanti
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233065
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 14 April 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang Panjang, Kenagarian Simpang Tonang, Kec. Dua Koto, Kab. Pasaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi Dalam Meningkatkan Penerimaanh Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang kazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lain sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022
Yang menyatakan



Nia Khasnayanti
NIM. 19233065

ABSTRAK

Nia Khasnayanti : Tinjauan Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang

Pembimbing : Okki Trinanda, SE., MM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberlakuan penghapusan denda administrasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Padang yang beralamat di Jl. Asahan No. 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapatkan sekarang. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dalam hal ini data sekunder yaitu data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021-2022 mengalami pencapaian target yang bervariasi setiap bulannya. Hal ini dikarenakan adanya penetapan target yang terlalu tinggi atau berbeda-beda setiap bulannya. Penerimaan tertinggi terjadi pada masa penghapusan denda administrasi dengan selisih penerimaan sebesar 2.776.437.646. Efektivitas pemberlakuan penghapusan denda administrasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Padang periode 2021-2022 dikategorikan sangat efektif karena berada di persentase 112.78% artinya dengan adanya kebijakan penghapusan denda dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Kebijakan Penghapusan Denda Administrasi, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Efektivitas Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang”**. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Kepada Orang Tua tercinta yakni, Ayahanda **Ayanislan (ALM)** dan Ibunda **Khasmawati** serta semua saudara tersayang atas do'a dan segala pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak **Dr. Idris, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Cici Andriani, SE, MM** selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak.
6. Bapak **Okki Trinanda, SE, MM** selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu **Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si** selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/Ibu **Dosen** di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh **Karyawan SAMSAT Padang** yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh sahabat terutama, **Mesa Harapanta, Ie Anisa, Rosi Aswita, Meyvi Yolanda**, dan yang tidak bisa saya sebutkan semua, yang ikut dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.
11. Keluarga DPH HMJ Manajemen, yakni **Maldini, Habil Putra Nelfira, Cici Maharani** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2019, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2021

Nia Khasnayanti

NIM.19233065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Efektivitas	8
B. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	9
1. Pajak Kendaraan Bermotor	9
2. Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	17
3. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	22
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Rancangan Penelitian	23
1. Jenis penelitian.....	23
2. Tahapan Penelitian.....	23

3. Objek Penelitian.....	26
4. Sumber Data.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Profil Instansi	29
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Padang	29
2. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang	30
3. Wilayah kerja Kantor SAMSAT Kota Padang	34
4. Pelayanan di Kantor SAMSAT Kota Padang	34
5. Struktur Organisasi	37
B. Pembahasan.....	38
1. Tinjauan Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang	38
2. Efektivitas Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Padang.....	46
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2016-2020	3
Tabel 2 : Interpretasi Nilai Efektivitas.....	8
Tabel 3 : Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2026-2020	38
Tabel 4 : Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada tahun 2021.....	40
Tabel 5 :Rekapitulasi Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Masa Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2022.....	41
Tabel 6 :Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Perbulan di Kantor SAMSAT Padang Tahun 2021.....	43
Tabel 7 :Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Perbulan di Kantor SAMSAT Padang Tahun 2022.....	43
Tabel 8 :Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Padang Sebelum dan Saat Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda PKB Tahun 2021.....	45
Tabel 9 : Interpretasi Nilai Efektivitas.....	47
Tabel 10 :Target, Realisasi, dan Rekapitulasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Perbulan pada Masa Penghapusan Denda Administrasi di Kantor SAMSAT Padang tahun 2021-2022.....	49
Tabel 11:Target, Realisasi, dan Rekapitulasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Perbulan Sebelum Masa Penghapusan Denda Administrasi di Kantor SAMSAT Padang tahun 2021-2022.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Balasan Penelitian
3. Data Penelitian
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Foto Dokumentasi Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan pendapatan negara yang memiliki peran sangat besar untuk kemajuan negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti (2014:3) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah, hal ini

karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sehingga meningkatkan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Inilah yang menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak lainnya.

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu diperlukan berbagai metode untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah dibantu oleh beberapa cabang wilayah yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Barat, salah satunya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang yang beralamat di Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dengan melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan Jasa Raharja. Akan tetapi dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Padang, terdapat jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya.

Berikut ini adalah jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Padang tahun 2019-2021:

Tabel 1 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Unit	Pokok	Denda	Jumlah tunggakan
2016	16.846	29.102.594.550	2.815.322.250	31.917.916.800
2017	21.568	36.162.338.000	3.720.738.250	39.883.076.250
2018	25.860	39.937.333.300	4.962.174.200	44.899.507.500
2019	35.092	45.137.473.450	7.296.013.700	52.433.487.150
2020	47.401	50.564.163.400	9.923.241.450	60.487.404.850

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2020 yang mengami peningkatan disetiap tahunnya. Jumlah unit kendaraan bermotor juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bemotor sehingga jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas SAMSAT menjelaskan bahwa, “Banyaknya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor serta denda administrasi membuat wajib pajak tidak mau membayar tagihan Pajak Kendaraan Bermotor miliknya sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak”. Hal inilah yang membuat belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Padang.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk meringankan beban wajib pajak maka pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2021

diberlakukan program penghapusan denda administrasi pada tanggal 7 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Dalam pergub ini penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berlaku terhadap wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun penghapusan sanksi administrasi ini diberikan sebesar 100% dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diberikan kepada dua pihak, yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lewat dari tanggal jatuh tempo dan wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mutasi masuk melewati batas waktu fiskal.

Program kedua berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 41 Tahun 2021 diberlakukan kembali program penghapusan sanksi administrasi pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2021 yang diperpanjang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 47 Tahun 2021 merevisi Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 41 Tahun 2021 sampai dengan 15 Maret 2022 dan diperpanjang kembali berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 revisi kedua Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 41 Tahun 2021 sampai dengan 15 Juni 2022. Program penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB terdiri atas pembebasan denda 100% atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta gratis BBNKB II untuk kendaraan mutasi dalam dan luar Sumatera Barat. Penghapusan

denda administrasi ini berlaku di seluruh Kantor SAMSAT yang tersebar di 18 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Selain SAMSAT induk, pelayanan juga diberikan di SAMSAT Nagari, SAMSAT Keliling, SAMSAT *Drive thru*, SAMSAT Mal Pelayanan Publik, dan SAMSAT Gerai.

Program penghapusan denda administrasi ini diadakan 2 kali di tahun 2021 dan program kedua diperpanjang hingga 2 kali. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan program ini diharapkan mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak dengan kembali membayar tagihan Pajak Kendaraan Bermotor miliknya, guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta mengurangi banyaknya tunggakan pajak yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas pemberlakuan penghapusan denda administrasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang dengan judul **“Tinjauan Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang?
2. Bagaimana Efektivitas Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang “Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang”.

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan pengetahuan, informasi, serta referensi di Universitas khususnya Universitas Negeri Padang dan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang topik penelitian tersebut.

3. Bagi Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah dibelakukannya penghapusan denda administrasi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan mengenai Tinjauan Pemberlakuan Penghapusan Denda Administrasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Maninggal Satu Atap (SAMSAT) Padang dapat disimpulkan bahwa, Pemberlakuan penghapusan denda administrasi berdasarkan data penghapusan denda PKB, realisasi penerimaan PKB masa penghapusan denda, serta perbandingan penerimaan PKB sebelum dan saat masa penghapusan denda administrasi, menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda administrasi tahun 2021-2022 berkontribusi positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masa penghapusan denda administrasi tahun 2021-2022 sangat efektif, dengan persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 112.78%. Penerimaan tertinggi ada pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar 133.93% sedangkan yang terendah ada pada bulan Mei 2022 yaitu sebesar 89.58%. Hal ini dikarenakan terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Kantor SAMSAT Padang. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberlakuan penghapusan denda administrasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Padang sudah berjalan sangat efektif, dengan persentase sebesar 112.78%.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor SAMSAT Padang sebagai berikut:

1. Karena kebijakan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sudah tepat sasaran dan memperoleh respon yang baik dari masyarakat, disarankan untuk mengeluarkan program yang serupa di tahun-tahun berikutnya.
2. Kantor SAMSAT Padang diharapkan dapat mengkaji ulang penetapan target yang terlalu tinggi, agar anggaran penerimaan pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan.
3. Kantor SAMSAT Padang untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan diakhir-akhir bulan diberlakukannya kebijakan penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak agar mengoptimalkan penerimaan pajak karena sebagian wajib pajak lebih memanfaatkan bulan-bulan terakhir penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashiruddin, dkk (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Vol.3 Nomor 1 Mei 2020*, 15-23.
- Darmakanti dan Febriyanti (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi. *Volume 2 Nomor 2, September 2021*, 88-94.
- Kadek, dkk (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Peesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Vol.7 No. 2, Agustus 2017*, 152-166.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nina dan Annisa (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Bina Pratama Rekayasa. *Vol. 1 No. 2 Juli 2019*, 29-40.
- Nurul dan Novi (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *vol.4 No. 1 Maret 2016*, 715-722.
- Pasca, dkk (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Vol. 6 No. 2 2015*, 1-9.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata cara Penghapusan Denda Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021. Perubahan atas Pergub Sumbar Nomor 41 Tahun 2021. Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor